



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Singaraja/19-10-1968, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta EO (event Organizer), NIK, beralamat di Puri Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, alamat email Ermiprianto68@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH., I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH., I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH., MH., CLA., CANDRA RAHMAYATI, SH., THESY OCTARINI SIREGAR, SH.**, yang kesemuanya sama - sama Advokat yang beralamat kantor di Kantor "**AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Denpasar-Bali-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor Register 11/SK.KH/2023/PA.Gia tanggal 26 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bojonegoro/ 21-08-1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, NIK -, Alamat sesuai KTP Desa Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 3-10-1992 atau 5 Rabiul Awal 1413 H, di Magetan – Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, pada awal Penggugat kenal dengan Tergugat, agama dari Penggugat adalah Hindu. Setelah antara Penggugat dengan Tergugat saling dekat dan merasa ada kecocokan, Tergugat mengajak Penggugat untuk menikah. Penggugat bersedia menikah, dan memutuskan untuk memeluk agama Islam sesuai dengan agama yang Tergugat anut;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - Anak pertama, perempuan, bernama -, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 1997 (26 tahun);
 - Anak ke-dua, perempuan, bernama -, lahir di Bekasi, pada tanggal 3-12-1999 (23 tahun);
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta lebih kurang selama 9 tahun. Kemudian tahun 2001 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Bali, karena Tergugat ingin mencoba membuka usaha di sana. Sebagai seorang istri Penggugat menyetujui-nya.

Pada awal mula tinggal di Bali, Penggugat, Tergugat dan anak-anak tinggal sementara di rumah kakak Tergugat di Biaung – Gianyar, setelah itu barulah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah Saba–Gianyar;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, awal tinggal di Bali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Tergugat memiliki usaha percetakan sendiri di jalan Sekar Jepun-Denpasar, sedangkan Penggugat bekerja di perusahaan EO 'Focus'

Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2005 percetakan milik Tergugat mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu mulai timbulnya perubahan sikap dan kelakuan dari Tergugat, dimana Tergugat mulai sering keluar rumah, sering marah-marah tanpa sebab. Tergugat juga tiba-tiba menjual aset-aset milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang, yang mana terhadap hutang Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali.

Hal ini-lah yang akhirnya menjadi awal pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai. Terhadap perubahan sikap Tergugat seperti ini Penggugat berusaha untuk bersikap sabar dan berharap Tergugat bisa berubah;

6. Bahwa , selain hal-hal seperti tersebut di atas ternyata ada perubahan Tergugat yang membuat Penggugat sangat kaget, marah dan sedih. Ternyata Tergugat sudah memilih untuk keluar dari agama Islam (murtad) dan memilih untuk memeluk agama Kristen.

Keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan memilih menjadi agama Kristen disampaikan sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat juga sempat melihat Al-Kitab di dalam kamar , bahkan Tergugat juga pernah mendatangkan pendeta ke rumah dan menyarankan Penggugat untuk ikut memeluk Kristen. Dan saat Penggugat menceritakan hal ini kepada anak-anak , tentu saja hal ini juga membuat anak-anak menjadi kaget dan marah besar kepada ayahnya.

Bahwa , apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut membuat hubungan antara Penggugat dan anak-anak dengan Tergugat mulai renggang dan komunikasi antara Penggugat dan anak-anak dengan Tergugat semakin

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jarang terjadi walaupun masih tinggal dalam satu rumah. Bahkan Penggugat akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat;
7. Bahwa, tidak hanya sampai di situ, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi saat Tergugat mengatakan menjual rumah kediaman bersama yang kita tempati, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil penjualan rumah tersebut lagi-lagi dikatakan Tergugat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Tentu saja keadaan dan situasi seperti ini sangat membuat Penggugat sakit lahir maupun batin. Dan akhirnya sekitar tahun 2021, Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dengan mengajak anak-anak dan memutuskan untuk tinggal sementara dengan adik Penggugat di Denpasar . Hal ini juga Penggugat lakukan karena Penggugat takut selalu didatangi oleh orang-orang yang menagih hutang Tergugat;
8. Bahwa, setelah lama Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan juga mengingat sudah ada hampir 2 (dua) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.
- Keinginan Penggugat untuk bercerai sudah Penggugat sampaikan pula kepada Tergugat melalui telepon, dan Tergugat telah menyetujuinya;
9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat.
- Selain itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, yaitu:

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



- a. sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam , pasal 116 huruf h yang berbunyi *"peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."*
- b. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 , pasal 19 huruf f , dan Kompilasi Hukum Islam , pasal 116 huruf f yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Sehingga sudah patut dan adil bila Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan ***"menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT"***;

10. Bahwa, selama tinggal di Bali Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat. Begitu pula dengan biaya keperluan sehari-hari anak-anak. Penggugat sendiri yang menanggungnya;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar/Ketua Hakim serta Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan , Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Gianyar berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH., I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH., I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH., MH., CLA., CANDRA RAHMAYATI, SH., THESY OCTARINI SIREGAR, SH.**, yang kesemuanya sama - sama Advokat yang beralamat kantor di Kantor "**AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Denpasar-Bali-Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor Register 11/SK.KH/2023/PA.Gia tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 19/pdt.G/2023/PA.Gia Tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyampaikan ada perubahan gugatan yang pada pokoknya telah tertuang dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , Tertanggal 3 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat. Bermaterai cukup dinazegelen serta telah diteliti oleh hakim, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama Saksi i, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Panjer, Kota Denpasar Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Oktober 1992;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang telah dewasa;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada banyak orang yang tidak diketahui oleh Penggugat;
 - Bahwa sering ada orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang dari Tergugat, bahkan Tergugat sering menjual rumah tanpa izin dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus pergi dari rumah;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, datang penagih bank menyita rumah Penggugat dan Tergugat dan mengatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat telah disita oleh bank;
 - Bahwa oleh karena rumah itu disita, Penggugat pergi Bersama anak-anaknya ke rumah saksi;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan Tergugat murtad ke Agama Kristen;
 - Bahwa Tergugat pernah menelphone saksi dan mengaku telah beragama Kristen dan meminta saksi untuk menjadi saksi saat Tergugat melakukan pembaptisan dari gereja namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa hal tersebut terjadi di tahun 2019 silam, dan saksi mengetahui jika Tergugat telah memiliki Alkitab di rumahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 kali;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini berjalan 2 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saat ini Tergugat di Tabanan dan berbisnis property rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi kedua bernama Saksi, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Oktober 1992;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada banyak orang yang tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering menjual rumah tanpa izin dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus pergi dari rumah;
- Bahwa pada tahun 2021, datang penagih bank menyita rumah Penggugat dan Tergugat dan mengatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat telah disita oleh bank;
- Bahwa oleh karena rumah itu disita, Penggugat pergi Bersama anak-anaknya ke rumah adik Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat sering marah kepada Penggugat mengenai hal-hal kecil seperti jika Penggugat telat pulang, Tergugat pasti memarahi Penggugat dan Tergugat sering telephone Penggugat saat Penggugat bekerja;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan Tergugat murtad ke Agama Kristen;
- Bahwa Tergugat pernah menelphone saksi dan mengaku telah beragama Kristen;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita jika Tergugat mengikuti pelayanan dari Pendeta;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 6 kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini berjalan 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat di Tabanan dan berbisnis property rumah, karena Tergugat pernah menawarkan property tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, atas kesempatan tersebut, kuasa hukum Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH., I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH., I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH., MH., CLA., CANDRA RAHMAYATI, SH., THESY OCTARINI SIREGAR, SH.**, yang kesemuanya sama - sama Advokat yang beralamat kantor di Kantor "**AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Denpasar-Bali-Indonesia, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa dari kuasa hukum Penggugat, hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian karena awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mulai sering keluar rumah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat juga tiba-tiba menjual aset-aset milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang, yang mana terhadap hutang Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali dan ternyata Tergugat sudah memilih untuk keluar dari agama Islam (murtad) dan memilih untuk memeluk agama Kristen dan pada tahun 2021, Ternyata rumah tempat tinggal Penggugat disita oleh bank karena Tergugat memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga saat rumah itu disita Penggugat harus keluar dari rumah tersebut dan tinggal Bersama adik Penggugat sedangkan Tergugat jauh sebelum ada penyitaan telah pergi meninggalkan rumah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Oktober 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat akan ke Gereja dan telah beragama Kristen, bukti tersebut bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim dan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan. namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena sampai akhir persidangan Penggugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda (P.2) Hakim menilainya sebagai bukti permulaan.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mulai sering keluar rumah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat juga tiba-tiba menjual aset-aset milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang, yang mana terhadap hutang Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali dan ternyata Tergugat sudah memilih untuk keluar dari agama Islam (murtad) dan memilih untuk memeluk agama Kristen dan pada tahun 2021, Ternyata rumah tempat tinggal Penggugat disita oleh bank karena Tergugat memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga saat rumah itu disita Penggugat harus keluar dari rumah tersebut dan tinggal Bersama adik Penggugat

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat jauh sebelum ada penyitaan telah pergi meninggalkan rumah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 3 Oktober 1992 dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mulai sering keluar rumah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat juga tiba-tiba menjual aset-aset milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang, yang mana terhadap hutang Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali dan ternyata Tergugat sudah memilih untuk keluar dari agama Islam (murtad) dan memilih untuk memeluk agama Kristen;
- Bahwa pada tahun 2021, Ternyata rumah tempat tinggal Penggugat disita oleh bank karena Tergugat memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga saat rumah itu disita Penggugat harus keluar dari rumah tersebut dan tinggal bersama adik Penggugat sedangkan Tergugat jauh sebelum ada penyitaan telah pergi meninggalkan rumah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan dan selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Tergugat saat ini telah keluar dari agama Islam dan sekarang beragama Kristen;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja bisnis property di Tabanan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Mjelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, yang di buktikan oleh Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat murtad dan beragama Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini terhitung sudah lebih 2 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat di Gianyar dan Tergugat di Tabanan menjalankan bisnis property;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan:

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا
تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis apalagi telah berpisah sekian tahun maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, selain karena adanya pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah terbukti keluar dari agama Islam (murtad), maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seketika itu juga telah terputus dan terhadap hal ini Hakim dapat memfasakhkan perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fikih As-Sunnah Juz II halaman 389 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علقتهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة بينهما وهذه
الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *“Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan terus-menerus karena Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi seseorang yang ingin mengajukan perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim perlu menambahkan kembali keterangan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 314 penerbit Darul Kital Al Arabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi sebagai berikut *“Jika seorang suami atau istri telah keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut”;*

Menimbang bahwa sejalan pula dalam kitab Muhadzdzab juz IV halaman 233 dan kitab Qalyubi wa 'Umairah juz III halaman 253: Artinya: *“bahwa apabila*

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi seseorang yang ingin mengajukan perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, hanyalah jika kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitum primair agar Hakim Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim Hakim menilai lebih tepat alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena adanya salah satu pihak murtad sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Hakim mengabulkan petitum subsidair Penggugat dengan agar perkawinan Pengugat dan Tergugat difasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap petitum angka 2 Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat agar Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh;

Menimbang, Hakim karena jabatannya memiliki hak ex officio yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dalam menangani perkara cerai yang diajukan oleh perempuan sehingga hakim dalam perkara ini menggunakan haknya dalam mengupayakan hak-hak Perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Penggugat selaku istri, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim secara *ex-officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali istri *nusyuz*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, *Nusyuz* didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi *nusyuz*, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas *mut'ah*, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah* adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri,

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (*vide analog* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar biaya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat perlu memperhatikan apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat saat ini berada di Tabanan dan berbisnis property, dan saat ini jika melihat dari fisik, Tergugat masih kuat untuk bekerja, memiliki Kesehatan jasmani dan rohani secara baik sehingga Hakim menganggap jika Tergugat masih dapat bekerja dan masih dapat produktif guna mencari nafkah untuk mantan isterinya selama masa iddah dan memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batas kesanggupan Tergugat dalam pemberian Mut'ah kepada Penggugat berjumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah iddah, hakim memutuskan agar Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang*

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang keduanya dibayarkan paling lambat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Elvi Rosida, S.H.M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh
Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera,

Elvi Rosida, S.H.M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Gia